

Optimalisasi UMKM Pasca Pandemi COVID-19 Melalui Penerbitan NIB dan Sertifikasi Halal di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh

Leny Septianingrum¹, Dwi Putri Pramudiya¹ dan Reni Umilasari¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

*Correspondensi: Leny Septianingrum
Email: lenyseptianingrum43219@gmail.com

Published: Desember, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Banyaknya produk lokal hasil UMKM di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Tim KKN terdorong untuk melakukan kerja komunitas terkait pemahaman produk bersertifikat halal dan terdaftar NIB di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Kegiatan pembuatan NIB dan sertifikasi halal ini berlangsung mulai Bulan Agustus hingga September 2023. Kegiatan ini melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Desa Lempeni. Dalam pembuatan NIB dan sertifikasi halal ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: observasi, wawancara, Penjelasan tentang pentingnya NIB dan sertifikasi halal. Hasil dari program ini memberikan dampak yang positif kepada pelaku UMKM, yaitu Penjelasan tentang pentingnya NIB dan sertifikasi halal, Penjelasan tentang prosedur dan tata pengurusan NIB dan sertifikasi halal produk, Pendaftaran NIB dan sertifikasi halal, Penerbitan dan penyerahan NIB dan sertifikasi halal, Pembuatan laporan akhir.

Keywords: Optimalisasi UMKM; NIB; Sertifikasi Halal

Abstract: Many local products produced by UMKM in Lempeni Village, Tempeh District, Lumajang. The KKN team was encouraged to carry out community work related to understanding halal certified and NIB registered products in Lempeni Village, Tempeh District, Lumajang. This NIB creation and halal certification activity will take place from August to September 2023. This activity involves Micro, Small and Medium Enterprises in Lempeni Village. In making the NIB and halal certification, several stages are carried out, namely: observation, interviews, explanation of the importance of the NIB and halal certification. The results of this program have a positive impact on MSME players, namely explanation of the importance of NIB and halal certification, explanation of procedures and management of NIB and halal product certification, registration of NIB and halal certification, issuance and submission of NIB and halal certification, preparation of a final report.

Keywords: Optimization of UMKM; NIB; Halal Certification.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara (Budiarto et al., 2022). Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa UKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Di Desa Lempeni, UMKM memiliki peranan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dan juga berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat, karena dengan adanya usaha mikro dapat menjadi sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. (Yuwana & Hasanah, 2021)

Jumlah penduduk di Desa Lempeni mayoritas beragama Islam. Tentu saja akan membentuk mindset masyarakat Desa dengan beranggapan pentingnya sebuah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal sebagai bahan pertimbangan untuk sebuah keputusan pembelian. NIB dan sertifikasi halal menjadi faktor Mahasiswa KKN Tematik 04 Desa Lempeni Universitas Muhammadiyah Jember untuk membantu penguatan UMKM Masyarakat Desa Lempeni paska covid-19. Realitas umat Islam mengatakan bahwa halal merupakan bagian dari sistem kepercayaan, moralitas dan integral dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Respon positif umat Islam dengan kehadiran produk halal yang berkaitan dengan keputusan pembelian. Produk halal harus diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan kualitas tinggi bagi konsumen Muslim (Arifiyanto et al., 2021).

Literasi halal merupakan pengetahuan dan pemahaman seseorang atau masyarakat tentang suatu produk yang akan mereka konsumsi. Suatu produk halal atau haram tidak hanya terbatas pada label halal saja, akan tetapi masyarakat juga harus memahami dan mengetahui barang yang dikonsumsi tersebut dari bahan halal atau tidak (Robby Aditya & R Yuniardi Rusdianto, 2023). Literasi halal mengajarkan tentang membedakan produk barang dan jasa yang halal atau haram sehingga menjadikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam atau syariah (Swara et al., 2022). Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat literasi masyarakat masih rendah mengenai hukum halal. Mereka mengetahui halal atau haramnya suatu produk hanyalah dari kemasan yang terdapat label halalnya saja. Apalagi pada jaman sekarang ini begitu menjamur produk yang tidak menggunakan label halal (Dahlan, 2017). Melihat kondisi tersebut, beberapa pelaku UMKM yang melakukan perubahan dengan mengurus proses sertifikasi halal untuk produknya, sehingga menambah kepercayaan masyarakat untuk melakukan pembelian, yang tentu saja berpengaruh terhadap omset penjualan produk. Namun, di sisi lain, masih banyak pelaku UMKM di Desa Lempeni yang belum sadar akan pentingnya pengurusan sertifikasi halal tersebut. Tujuan penelitian pengabdian ini untuk menganalisis literasi serta religiusitas pelaku UMKM terhadap produk maknanya sehingga nanti mampu memberikan gambaran bahwa akan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian masyarakat dan omset penjualan produknya. Adapun masalah yang menjadi tujuan untuk dicapai dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah: Bagaimana pelaku UMKM di Desa Lempeni bisa mengetahui, mengerti dan memahami tentang arti produk halal, kemudian mengetahui proses pengurusan sertifikasi halal terhadap produk usahanya, sekaligus bagaimana cara mendaftarkannya, sehingga mampu menaikkan omset penjualan produknya. Manfaat Kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain: Mempererat tali silaturahmi antara Universitas dan masyarakat melalui kegiatan bimbingan kepada para pelaku UMKM, Optimalkan potensi penjualan UMKM dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya label Sertifikasi halal suatu produk dan cara menjaga label sertifikasi halal produk, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan, memahami sekaligus mengikuti perkembangan, khususnya perkembangan teknologi mengenai sertifikasi produk halal, sehingga berdampak pada Penjualan produk UMKM.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran pelaku UMKM di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Pelaku UMKM tersebut antara lain Kacang Telur Anel, Jamudin Nada, Telur Asin Bu Nur, dan Meuble Pak Mukhlas yang terletak di Dusun Mujur 1, Desa Lempeni-Tempeh-Lumajang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim KKN Tematik Universitas Muhammadiyah Jember yang ditugaskan Di Desa Lempeni, serta diikuti oleh beberapa pemilik usaha UMKM yang ada di desa tersebut.

Struktur pelaksana kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini tersusun dari tim pelaksana yang terdiri dari tim pengabdian dalam melakukan pendampingan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal pada produk pelaku UMKM, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

Table 1. Tahapan Pembuatan NIB Dan Sertifikasi Halal

No	Kegiatan	Metode	Output	Pelaksanaan
1	Observasi	Door-to-door	Mengetahui kondisi ruang lingkup UMKM di desa Lempeni pasca covid-19	Tim KKN
2	Wawancara	Diskusi	Mengetahui secara rinci data profil usaha, data keuangan, tenaga kerja, produk atau layanan, kebutuhan dukungan dan analisis data.	Tim KKN
3	Penjelasan tentang pentingnya NIB dan sertifikasi halal	Ceramah dan Diskusi	Meningkatnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya NIB dan sertifikasi halal dalam pemasaran suatu produk, termasuk untuk meningkatkan minat beli konsumen serta meningkatkan volume penjualan.	Tim KKN
4.	Penjelasan tentang prosedur dan tata pengurusan NIB dan sertifikasi halal produk	Penyiapan Dokumen	Meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang tahapan pengurusan NIB dan sertifikasi halal serta dokumen yang perlu dipersiapkan.	Tim KKN
5	Pendaftaran NIB dan sertifikasi halal	Input Data	Menginput juga mengirimkan data yang diperlukan dalam pembuatan NIB dan sertifikasi halal	Tim KKN
6	Penerbitan dan penyerahan NIB dan sertifikasi halal	Penyerahan Hard File NIB Dan Sertifikasi	Mempermudah untuk melakukan pemasaran yang luas, mendapatkan kepercayaan konsumen, mampu meningkatkan reputasi usaha, dan lebih mempermudah mendapat bantuan pinjaman untuk modal.	Tim KKN
7	Pembuatan laporan akhir	Kompilasi seluruh bab, pengolahan data dan penggunaan laporan	Laporan akhir	Tim KKN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul “Optimalisasi Umkm Pasca Covid-19 Melalui Penerbitan Nomor Ijin Berusaha (NIB) Dan Sertifikasi Halal” di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Kegiatan pembuatan NIB dan sertifikasi halal ini berlangsung mulai Bulan Agustus hingga September 2023. Kegiatan ini melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

yang ada di Desa Lempeni. Dalam pembuatan NIB dan sertifikasi halal ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: observasi, wawancara, Penjelasan tentang pentingnya NIB dan sertifikasi halal, Penjelasan tentang prosedur dan tata pengurusan NIB dan sertifikasi halal produk, Pendaftaran NIB dan sertifikasi halal, Penerbitan dan penyerahan NIB dan sertifikasi halal, Pembuatan laporan akhir.



Gambar 1. Penyerahan NIB UMKM Kacang Telur Anel dan Penyerahan NIB UMKM Telur Asin



Gambar 1. Penyerahan NIB Usaha Mebel dan Penyerahan NIB UMKM Jagung Mekar Nada

Dalam kegiatan pendampingan pendaftaran NIB dan Sertifikasi halal, tim KKN melakukan beberapa kegiatan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya nomor induk berusaha dan sertifikasi halal guna memberikan bukti legalitas usaha yang dimilikinya, juga mampu bersaing dalam lingkup yang lebih luas. Seiring dengan berkembangnya digital marketing untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan kepercayaan konsumen diperlukan legalitas usaha dan label halal pada produk yang akan didistribusikan secara luas tidak hanya didistribusikan dilingkungan tersebut saja. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai seberapa pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal menyebabkan banyak pelaku usaha yang masih belum memiliki NIB dan sertifikasi halal, bahkan disaat ditawarkan untuk dibantu pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal ada beberapa pelaku usaha yang masih ragu. Oleh karena itu, tim KKN Universitas Muhammadiyah Jember melakukan beberapa kegiatan yang sekiranya membantu untuk meyakinkan pelaku UMKM untuk memiliki NIB dan sertifikasi halal.

SIMPULAN

Setelah melakukan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha dan sertifikasi halal pada pelaku UMKM Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari sisi pengetahuan pelaku UMKM terkait NIB dan sertifikasi halal, ada perbedaan disaat sebelum dan sesudah adanya penjelasan mengenai hal tersebut.

2. Pelaku UMKM dapat mengerti dan memahami tahapan proses pengurusan produk halal, apa saja dokumen yang diperlukan dan mengetahui instansi yang menjadi arah tujuan pengurusan.
3. Pelaku UMKM dapat memahami arti penting pengurusan sertifikasi produk halal dan mengerti pengaruh pentingnya terhadap volume penjualan produk UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, r. T., apriyanto, g., & sumtaky, m. (2021). Penerapan akuntansi berdasarkan sak etap pada diy (do it yourself) umkm di kabupaten lumajang. *Jurnal akuntansi dan perpajakan*, 7(2), 117–125. <https://doi.org/10.26905/ap.v7i2.6286>
- Budiarto, f. N. R., amelia, k. S., arindawati, s., mawardhany, s. K., belangi, h. A., mas'udah, k. W., & wuryandari, y. (2022). Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (nib) dalam rangka pengembangan umkm desa ngampungan. *Karya unggul : jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Dahlan, m. (2017). Peran pengabdian pada masyarakat dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm). *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 1(2), 81–86. [Http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/16612/7949](http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/16612/7949)
- Robby aditya, & r yuniardi rusdianto. (2023). Penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran umkm. *Jurnal pelayanan dan pengabdian masyarakat indonesia*, 2(2), 96–102. <https://doi.org/10.55606/jppmi.v2i2.386>
- Swara, l., adhania, o., & indrayani, n. M. (2022). Pendampingan pengembangan usaha umkm di kelurahan citrodiwangsan kecamatan lumajang kabupaten lumajang. 5(2), 212–218.
- Yuwana, s. I. P., & hasanah, h. (2021). Literasi produk bersertifikasi halal dalam rangka meningkatkan penjualan pada umkm. *Jurnal pengabdian masyarakat madani (jpmm)*, 1(2), 104–112. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>